

NOMOR SKRIPSI
5651/BKI-D/SD-S1/2023

**PELAKSANAAN TERAPI REALITAS DALAM MEMBENTUK
KONTROL DIRI PADA ANAK PELAKU KEKERASAN FISIK
DI BALAI SENTRA ABISEKA KEMENTERIAN SOSIAL RI
RUMBAI-PEKANBARU**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) Jurusan Bimbingan dan Bimbingan Islam

Oleh:

KHALISA HANIFAH
NIM: 11840223955

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASSIM RIAU
PEKANBARU
1444 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

لإبارة الءءع وءوالابص ال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl.H.R.Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Khalisa Hanifah
 NIM : 11840223955
 Judul : Pelaksanaan Terapi Realitas Dalam Membentuk Kontrol Diri Pada Remaja
 dan Kekerasan Fisik Di Balai Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai-Pekanbaru
 Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
 pada :
 Hari : Kamis
 Tanggal : 26 Januari 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Januari 2023

Dean Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Imam Kasidi, S.Pd., MA
NIP. 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Pengujil

Sekretaris/Pengujil


Dr. Arwan, M. Ag.
NIP. 19660225 199303 1 002


Reizki Maharani, M.Pd
NIK. 19930522 202012 2 020

Pengujil

PengujilV


Zukamri, S.Ag., MA
NIP. 19740702 200801 1 009


Rosmita, M. Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Khalisa Hanifah

Nim : 11840223955


Judul Skripsi : PELAKSANAAN TERAPI REALITAS DALAM MENINGKATKAN KONTROL DIRI PADA ANAK PELAKU ASUSILA DI BALAI SENTRA ABISEKA KEMENTERIAN SOSIAL RI RUMBAI-PEKANBARU

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam


Zulamri, S.Ag., M.A
NIP.197407022008011009

Pembimbing,



Rosmita, M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Khalisa Hanifah

NIM : 11840223955

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **"PELAKSANAAN TERAPI REALITAS DALAM MENINGKATKAN KONTROL DIRI PADA ANAK PELAKU ASUSILA DI BALAI SENTRA ABISEKA KEMENTERIAN SOSIAL RI RUMBAI-PEKANBARU"** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 20...
Yang Membuat Pernyataan,

Khalisa Hanifah
11840223955



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Khalisa Hanifah

NIM : 11840223955

Judul : Pelaksanaan Terapi Realitas Dalam Membentuk Kontrol Diri Pada Remaja Pelaku Kekerasan Fisik di Balai Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai-Pekanbaru

Masa remaja merupakan masa transisi dimana remaja memiliki rasa keraguan akan peran yang harus dilakukannya atau bisa disebut dengan masa mencari jati diri. Untuk itulah, banyak kasus terjadi karena perilaku menyimpang yang diakibatkan oleh remaja, khususnya pada tindak kekerasan secara fisik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan terapi realitas dalam membentuk kontrol diri pada remaja pelaku kekerasan fisik di Balai Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai-Pekanbaru sebagai Unit Pelaksana Teknis rehabilitasi sosial. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa telah dilaksakannya terapi realitas dalam pembentukan kontrol diri pada remaja pelaku kekerasan fisik. Walaupun terapi realitas sudah dilaksanakan dengan maksimal, masih ada remaja pelaku kekerasan fisik yang perilakunya tidak banyak berubah. Dari sini sudah terlihat bahwa pelaksanaan terapi realitas dalam membentuk kontrol diri tidak sepenuhnya berhasil pada semua remaja pelaku kekerasan fisik.

Kata Kunci: *Terapi Realitas, Kontrol Diri, Anak Pelaku Asusila.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Khalisa Hanifah
Student ID : 11840223955
Title : Implementation of Reality Therapy in Forming Self-Control in Adolescents Perpetrators of Physical Violence at the Abiseka Center Hall of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia Rumbai-Pekanbaru

Adolescence is a transitional period where adolescents have doubts about the role they must perform or can be called a period of self-discovery. For this reason, many cases occur due to deviant behavior caused by adolescents, especially in acts of physical violence. The purpose of this study is to find out how the implementation of reality therapy in forming self-control in adolescents perpetrators of physical violence at the Abiseka Center Center of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia Rumbai-Pekanbaru as a Technical Implementation Unit for social rehabilitation. The research methods used are descriptive qualitative, data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The results of the studies conducted show that reality therapy has been carried out in the formation of self-control in children perpetrators of physical violence. Although reality therapy has been implemented to the fullest, there are still adolescent perpetrators of physical violence whose behavior has not changed much. From this it has been seen that the implementation of reality therapy in forming self-control is not entirely successful in all adolescent perpetrators of physical violence.

Keywords: *Reality Therapy, Self-Control, Child Immorality.*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),

Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain).

Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap,

(Qs. Asy-Syarah: 6-8)”

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahuwata'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menyelesaikan studi akhir dan bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Terapi Sosial Dalam Membentuk Kontrol Diri Pada Remaja Pelaku Kekerasan Fisik Di Balai Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai-Pekanbaru ini.

Solawat serta salam juga saya haturkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang penuh kegelapan menuju alam yang terang menderang ini.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S. Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, program studi Bimbingan Konseling Islam, konsentrasi Keluarga dan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan keterbatasan dan pengalaman penulis. Namun, tidak menyebabkan penulis untuk menyerah. Karena banyak pihak yang memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis untuk selalu bersemangat. Sehingga dari dorongan tersebut penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang penulis cintai kerena Allah, skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada kedua orang hebat dalam hidup saya. Ayahanda Maryanto yang telah berhasil mendidik anak perempuannya



sehingga menjadi wanita solehah yang diinginkan. Dan ibunda tercinta Yusianti yang begitu sabar dalam membesarkan anaknya, dan menjadi malaikat tanpa sayap bagi penulis. Terimakasih pengorbanan, nesehat dan doa yang baik yang tak pernah berhenti kalian berikan pada penulis.

2. Yang terhormat bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan pembantu Rektor I, II, III beserta seluruh civitas Akademik
3. Yang terhormat bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, serta wakil Dekan I,II dan III.
4. Yang terhormat bapak Zulamri, MA selaku Ketua jurusan Bimbingan Konseling Islam, Ibu Rosmita M.Ag selaku sekretaris jurusan Bimbingan Konseling Islam.
5. Yang terhormat ibu Nurjanis, MA dosen penasehat Akademik (PA)
6. Yang terhormat ibu Rosmita, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, pencerahan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian.
7. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah mendidik penulis, memberikan begitu banyak ilmu pengetahuan. Semoga jasa dan pengorbanan yang telah diberikan dapat menjadi ladang pahala bagi bapak dan ibu semua dan bermanfaat bagi diri penulis dan orang lain.
8. Yang terhormat semua staf akademik yang telah membantu semua pengurusan surat- menyurat selama masa perkuliahan.
9. Kepada Konselor, Pekerja Sosial dan Karyawan/I Balai Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai-Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan dan waktu luang untuk penulis mencari data dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman kuliah dan sahabat-sahabat seperjuangan: Siti Aslmiah, Deja Duonisti Lasardo, Salby Aurizaldi Putri, Maisyarah, Nurhafizah dan Nurul Hana Syukriyah. Terimakasih atas doa dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungannya untuk mensupport penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada teman-teman seperjuangan seangkatan Bimbingan Konseling Islam angkatan 2018, dan teman-teman sekelas wanita-wanita tangguh yang namanya tak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
12. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam memberikan dukungan kepada penulis yang namanya tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih banyak atas semuanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 31 Januari 2023

Khalisa Hanifah

11840223955

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Penegasan Istilah.....	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Kajian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Teori.....	8
2.3 Kerangka Berfikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	34
3.3 Sumber Data.....	35
3.4 Informasi Penelitian	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Teknik Validitas Data	37
3.7 Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
4.1 Sejarah	39
4.2 Visi Dan Misi	41
4.3 Tugas Dan Peran	42
4.4 Struktur Organisasi	42
4.5 Sarana Dan Prasarana	47
4.6 Program Pelayanan	48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
5.1 Hasil Penelitian	51
5.2 Pembahasan.....	61

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB VI PENUTUP	67
6.1 Kesimpulan	67
6.2 Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian.....	35
Tabel 3.2 Informasi Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Sumber Daya Manusia.....	44
Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana.....	47




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Kerangka Berfikir</i>	33
Gambar 4.1 <i>Gambar Lokasi Penelitian</i>	45
Gambar 4.2 <i>Struktur Organisasi</i>	46





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa remaja merupakan masa transisi dimana remaja memiliki rasa ragu akan perannya. Karena itulah, mereka mencoba berbagai gaya hidup yang berbeda untuk menentukan pola perilaku, nilai dan sifat sebagai pembentukan identitas dirinya. Hal ini membuat karakteristi remaja rentan untuk menimbulkan berbagai permasalahan sosial.¹ Problematika yang terjadi dalam di kalangan mereka menjadi cukup serius ketika perilaku buruknya merembet ke kenakalan dan berujung menjadi pelaku kriminal di usia yang muda,² salah satunya menjadi pelaku kekerasan fisik.

Contohnya pada data berikut, remaja melakukan lebih dari 50% penyerangan yang serius, meskipun angka ini sudah mengalami penurunan sebanyak 17% dari tahun 2000 pelaku kejahatan anak masih berada di 15% dari semua jenis kejahatan. Anak dan remaja yang dianiaya secara terus menerus cenderung akan menjadi pelaku kejahatan pada saat dewasa. Di Indonesia, kekerasan yang terjadi pada anak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2011 terdapat sebanyak 216 kasus yang meningkat menjadi dua kali lipat pada tahun 2012 menjadi 412 kasus. Pada tahun 2014 terdapat 656 kasus kekerasan pada anak baik sebagai korban maupun pelaku, pelaku kekerasan fisik pada kelompok umur 13-17 tahun pada laki laki maupun perempuan masing masing sebesar 73, 11% dan 74, 37% dan dilakukan oleh teman di sekolah.³

Dari sinilah dibutuhkan yang namanya lembaga sosial yang dapat membimbing anak-anak tersebut. Salah satu lembaga sosial itu yakni BRS-AMPK yang kini telah berganti menjadi Balai Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI yang berlokasi di Rumbai-Pekanbaru. Lembaga ini masih dalam proses peralihan dari

¹ Vani Wulandari , Nunung Nurwati, Jurnal: *Hubungan Kekerasan Emosional Yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Perilaku Remaja*, Vol 5, No: 2, Juli 2018, hlm. 132

² Drs. Samsul Munir Amin, MA., Buku: *Bimbingan Konseling Islam*, diterbitkan oleh: AMZAH, Jakarta, Mei, 2010, hlm. 366-367

³ Munqidz Zahrawaani, Nani Nurhaeni, Jurnal: *Faktor Risiko Remaja Menjadi Pelaku Kekerasan*, Volume 11 Nomor Khusus, Maret-April 2020, hlm. 21-22

yang hanya membantu anak-anak dibawah perlindungan hukum dari usia 0 sampai dengan 18 tahun, sekarang menangani semuanya (mulai dari bayi hingga lansia) yang tentunya dibawah perlindungan hukum. Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di balai Sentra Abiseka tersebut merupakan proses bantuan/pertolongan yang dilakukan secara terarah, terencana dan sistematis yang menjamin dirinya berkemampuan melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai atas dasar profesionalisme. Pelayanan tersebut mencakup bimbingan sosial, psiko-sosial, mental, fisik dan bimbingan keterampilan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi.⁴

Yang penulis tertarik meneliti remaja pelaku kekerasan fisik di karenakan pra-riset yang pernah penulis lakukan dengan dibantu mahasiswa magang, yakni remaja pelaku, khususnya pelaku kekerasan fisik, cenderung sulit diatasi. Menurut penjelasan dari pengasuh, mereka demikian karena tumbuh di lingkungan yang buruk. Oleh karena itulah mereka cenderung sulit dikendalikan daripada anak korban. Selain itu, penyebab utama dari perilaku menyimpang adalah pendidikan dan pola asuh yang diberikan oleh orang tua mereka yang menormalisasikan pemukulan sebagai bentuk pendidikan moral.

Pekerja sosial juga menjelaskan bahwa dari sekian banyaknya terapi yang ada, pihak balai lebih memprioritaskan pelaksanaan terapi psikososial yang salah satu turunannya ialah terapi realitas yang berasal dari pendekatan kognitif. Meski tidak terlihat menonjol dari terapi lainnya, terapi realitas dapat terlihat ketika para pekerja sosial memperlakukan anak-anak tanpa memanjakannya. Mirip dengan pelatihan kedisiplinan di sekolah namun dalam lingkup anak di bawah perlindungan hukum. Untuk itulah remaja pelaku kekerasan membutuhkan terapi realitas untuk mengontrol dirinya.

Ditambah lagi, terapi realitas merupakan pendekatan kombinasi psikoterapi dan konseling. Makanya, penyebutan terapi realitas juga bisa disebut dengan konseling realitas yang berdasarkan variasi dari *Cognitive Behavioral*

⁴ <https://rumbai.kemsos.go.id> (dikunjungi pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2021)

Therapy.⁵ Selain itu juga, penulis tertarik meneliti terapi realitas dikarenakan pada mata kuliah model-model konseling yang sudah dipelajari saat semester tiga lalu, yakni salah satunya yaitu model konseling Rational Behavior Therapy (REBT) tergolong pada ancangan konseling yang berorientasi kognitif ternyata sejajar dengan konseling realitas yang dikembangkan oleh Glesser dengan beberapa ciri menonjol, yaitu: bersifat didaktis, aktif, direktif,⁶ Maksud dari bersikap direktif dan didaktif, yaitu berperan seperti guru yang mengarahkan dan dapat saja mengkonfrontasi sehingga konseli mampu menghadapi kenyataan.⁷ Apalagi keduanya sama-sama berdasarkan pendekatan kognitif dan juga keduanya juga proses konselingnya berawal dari perubahan kognitif dahulu hingga pada tahap perubahan perilaku. Hanya saja pada REBT membahas tentang kalau perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan, sementara terapi realitas membahas tentang perlunya mengubah pola pikir untuk membentuk pribadi bertanggung jawab demi terwujudnya kebutuhan yang diinginkan Klein.

Beberapa penelitian menerangkan bahwa individu yang religius merupakan individu yang dapat mengontrol diri. Seseorang yang religius biasanya berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan, dan mempunyai pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan. Hal tersebut dilakukan karena individu percaya bahwa segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat.⁸ Begitu pula dengan terapi realitas yang membimbing Klein agar membentuk pribadi bertanggung jawab atas pilihannya. Salah satunya, menjadi makhluk Allah SWT. selaras dengan ketentuan serta petunjuk-Nya.

⁵ Indah Alfiah, Fatimah Haniman, Jurnal: *REALITY THERAPY*, Dokter umum, Peserta PPDS I Ilmu Kedokteran Jiwa Departemen/SMF Ilmu Kedokteran Jiwa FK Universitas Airlangga/RSUD Dr. Soetomo Surabaya, Guru Besar dan dokter Spesialis Kedokteran Jiwa/Psikiater (konsultan), Staf pengajar pada SMF Ilmu Kedokteran Jiwa, FK UNAIR/RSUD Dr. Soetomo Surabaya, hlm. 1

⁶ Ana Aisa, Devi Eryanti, Wahyu Nanda Eka Saputra, makalah: *Rational Emotive Behavior Therapy*, Universitas Negeri Malang Pascasarjana Program Studi Bimbingan Dan Konseling, Oktober, 2013, hlm. 2

⁷ Dra. Gantina Komalasari, M.Psi., Eka Wahyuni, S.Pd., M.A.A.P.D, dkk, Buku: *Teori dan Teknik Konseling*, diterbitkan oleh: PT INDEKS, Jakarta Barat, 2011, hlm. 253

⁸ Aldawiyah, Skripsi: *Hubungan Antara Religiusitas Dan Kontrol Diri Pada Siswa Man 1 Rokan Hulu*, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2021, Hlm. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu antara lain yang termasuk dalam nafsu amarah (suka emosi dan sombong) dan juga nafsu *lawwamah* yakni nafsu yang mementingkan dirinya sendiri dan rakus (ego sentries). Sebagaimana dalam al-Quran Surat al-Alaq ayat 6-7:



 كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ ﴿٦﴾ أَنْ رَّأَاهُ اسْتَغْنَىٰ ﴿٧﴾

Artinya: *Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup*

Nafsu semacam ini perlu kita hindari, karena nafsu ini adalah nafsu takabur (sombong) merasa paling super. Nafsu inilah yang sering menyesatkan orang. Adapula faktor yang terletak di luar manusia adalah hal-hal yang merangsang manusia untuk bertindak melawan hukum, hal itu terwujud kesenangan dunia.⁹

Oleh sebab itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul penelitian: **“Pelaksanaan Terapi Realitas Dalam Membentuk Kontrol Diri Pada Remaja Pelaku Kekerasan Fisik Di Balai Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai-Pekanbaru”**.

1.2 Penegasan Istilah

1.2.1 Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁰

1.2.2 Terapi Realitas

Pelayanan Terapi realitas menitikberatkan pentingnya membuat perencanaan agar klien bisa terdorong untuk memperbaiki perilakunya sendiri. Rencana ini diharapkan mengarah kepada perilaku yang membuat klien sanggup memperoleh kepuasan bahkan pengakuan.¹¹

⁹ Muchlish Huda, Jurnal: *Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, STAI Fatahillah Serpong Tangerang Selatan, Vol. 2, No. 1, Januari 2019, hlm. 177-178

¹⁰ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> (dikunjungi pada hari Sabtu, 12 Februari 2022)

¹¹ Robert L. Gibson & Marianne H. Mitchell, op.cit., Hlm. 224

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2.3 Kontrol Diri

Kontrol diri diartikan sebagai kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah konsekuensi positif.¹²

1.2.4 Remaja Pelaku Kekerasan Fisik

Kekerasan yang dilakukan remaja merupakan masalah serius yang terjadi di masyarakat. Perilaku kekerasan pada remaja merupakan suatu kondisi atau keadaan penyerangan terhadap orang lain sehingga menimbulkan cedera parah, baik fisik dan psikis. Remaja pelaku kekerasan berawal dari korban kekerasan yang dilakukan di dalam keluarga dan lingkungannya di mana pemberian hukuman fisik adalah suatu yang wajar.¹³

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang penulis bahas adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan terapi realitas dalam membentuk kontrol diri pada remaja pelaku kekerasan fisik di Balai Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai-Pekanbaru?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian yaitu mengetahui pelaksanaan terapi realitas pada remaja pelaku kekerasan fisik dalam membentuk kontrol diri pada remaja pelaku kekerasan fisik di Balai Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai-Pekanbaru.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, yaitu untuk menambah wawasan bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa jurusan bimbingan konseling Islam.

¹² Ramadona Dwi Marsela, Mamat Supriatna, Jurnal: *Kontrol Diri : Definisi dan Faktor*, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS), Vol.3, No.2, Agustus 2019, hlm. 2-4

¹³ Munqidz Zahrawaani, Nani Nurhaeni, Jurnal: *Faktor Risiko Remaja Menjadi Pelaku Kekerasan*, Volume 11 Nomor Khusus, Maret-April 2020, hlm. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan oleh konselor sebagai informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang konseling dalam mengatasi masalah pada anak pelaku asusila.
- c. Secara akademis penelitian digunakan untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S. Sos) pada jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sehingga memudahkan dalam memahami. Sistematika penulisan tersebut ialah:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, penegeasan istilah, Permasalahan kajian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Bab ini mengemukakan tentang kajian terdahulu, kajian teori, dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini mengemukakan tentang jenis dan pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan peneliti, Teknik pengumpulan data, validitas data, dan Teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum balai Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai-Pekanbaru.

BAB V : LAPORAN PENELITIAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan bimbingan konseling dengan salah satu terapi psikososial yakni terapi ralitas dalam meningkatkan kontrol diri anak pelaku asusila di balai Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai-Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

1. Penelitian skripsi oleh Windy Lailatul Hidayah, Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Jurusan Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2017 yang berjudul “Terapi Realitas Untuk Meningkatkan Kontrol Diri Seorang Tahanan Anak Di Rutan Medaeng Surabaya”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui menganalisa proses terapi realitas untuk meningkatkan kontrol diri tahanan anak yang digunakan adalah berupa hasil observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses terapi realitas untuk meningkatkan kontrol diri tahanan anak dilakukan melalui beberapa tahapan yang terdapat dalam terapi realitas menggunakan teknik WDEP, mulai dari menulis keinginan, melihat perilaku, mengevaluasi perilaku, dan menulis rencana tindakan. Dalam penelitian ini, proses terapi menggunakan terapi realitas dengan teknik WDEP dapat meningkatkan kontrol diri konseli. Dan hasil dari proses terapi ini cukup berhasil dengan perubahan pada skala kontrol diri konseli dari angka 81 ke angka 114 yang mana hasil tersebut menunjukkan bahwa kontrol diri konseli telah meningkat.

2. Penelitian skripsi oleh Dina Noviana W.P, Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020 yang berjudul “*Self Control Therapy* Melalui Metode Menjernihkan Hati Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak Jalanan Di Sidoarjo”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *self control therapy* melalui metode menjernihkan hati dalam meningkatkan kepercayaan diri anak jalanan di Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aplikasi *Self Control Therapy* melalui metode menjernihkan hati dalam penelitian ini cukup berhasil. Hal itu dapat dilihat dari hasil perubahan konseli terhadap perilakunya. .
3. Penelitian jurnal oleh Ruly Ningsih, Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Vol 2, No. 2, Desember 2018 yang berjudul “Pengaruh Kontrol Diri terhadap Perilaku Disiplin Remaja”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi *self-control* terhadap perilaku disiplin remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self-control* memiliki kontribusi terhadap perilaku disiplin sebesar 46,5%.

Mengetahui dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang penulis teliti dengan tiga tinjauan pustaka di atas, dua berdasarkan penelitian skripsi dan satunya berdasarkan penelitian jurnal, terdapat perbedaan dalam penggunaan layanan terapi realitas dan kontrol diri pada bidang tertentu yang dihubungkan pada fenomena yang sering terjadi di masyarakat, terutama pada remaja.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Terapi Realitas

a. Pengertian dan Sejarah

Pendekatan Realitas dikembangkan oleh William Glasser, seorang psikolog dari California. Dalam pendekatan ini, konselor bertindak aktif, direktif dan didaktif. Dalam konteks ini, konselor berperan sebagai guru dan sebagai model konseli. Di samping itu, konselor juga membuat kontrak dengan konseli untuk mengubah prilakunya. Ciri yang sangat khas dari pendekatan ini terletak

pada tidak terpaku pada kejadian masa lampau namun lebih mendorong konseli untuk menghadapi realitas. Pendekatan ini juga tidak memberikan perhatian pada motif-motif bawah sadar sebagaimana pandangan kaum psikoanalisis. Lebih menekankan pada perubahan tingkah laku yang lebih bertanggung jawab dengan merencanakan dan melakukan tindakan-tindakan tersebut.¹⁴

Dalam sejarahnya, William Glasser lulusan dari *the Case Institute of Technology* sebagai insinyur kimia pada tahun 1944 di usia 19 tahun, kemudian dia mengambil master di bidang Psikologi Klinis pada usia 23 tahun di universitas yang sama. Pada tahun 1956 Glasser menjadi kepala bagian psikiatri di *the Ventura School of Girls*, sebuah institusi yang menangani kenakalan remaja perempuan. Pada saat inilah Glasser mengembangkan konsep pendekatan realitas. Buku pertamanya yang berjudul *Mental Health or Mental Illness* pada tahun 1961 berisi tentang landasan berpikir dan konsep dasar terapi realitas.

Glasser menggunakan istilah *reality therapy* pada April 1964 pada manuskrip yang berjudul *Reality Therapy: A Realistic Approach to the Young Offender*. Tulisan tersebut diterbitkan pada tahun 1965 dengan judul *Reality Therapy*. Pada tahun 1968 Glasser mendirikan *the Institute for Reality Therapy* di Los Angeles.¹⁵

Pada dasarnya, setiap individu terdorong untuk kebutuhan dan keinginannya, yang mana kebutuhan bersifat universal (keseluruhan) individu berbeda dengan keinginan yang bersifat unik pada masing-masing individu. Ketika kebutuhan seseorang tidak terpenuhi (terpuaskan), maka ia merasa frustrasi dan pada akhirnya memunculkan perilaku baru agar terpenuhi. Artinya, ketika timbul perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang diperoleh, memunculkan perilaku-perilaku yang spesifik. Tujuan munculnya perilaku tersebut untuk mengatasi hambatan antara apa yang diinginkan dengan apa yang diperoleh, atau muncul karena dipilih oleh individu. Perilaku manusia merupakan perilaku total (*total behavior*), terdiri dari *doing, thinking, feeling, dan physiology*.

¹⁴ Dra. Gantina Komalasari, M.Psi., Eka Wahyuni, S.Pd., M.A.A.P.D, dkk, Buku: *Teori dan Teknik Konseling*, diterbitkan oleh: PT INDEKS, Jakarta Barat, 2011, hlm. 235

¹⁵ *ibid.*, hlm. 235

Oleh karena itu perilaku dimunculkan memiliki tujuan dan dipilih sendiri, maka Glasser menyebutnya dengan teori kontrol.¹⁶

Dan lagi, menurut Glasser, setiap individu memiliki kebutuhan psikologis yang cara konstan hadir sepanjang rentang kehidupan dan harus dipenuhi atau sebab individu mengalami permasalahan psikologis karena ia terhambat dalam memenuhi kebutuhan psikologisnya. Keterlambatan pemenuhan psikologis pada dasarnya karena penyangkalan terhadap realitas, yaitu kecenderungan seseorang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁷

b. Pandangan Realitas Terkait Manusia

Glasser percaya bahwa setiap manusia membutuhkan kebutuhan psikologis yang secara konstan (terus-menerus) hadir sepanjang hidupnya dan harus dipenuhi. Ketika seseorang mengalami masalah, hal tersebut disebabkan oleh satu faktor, yaitu terhambatnya seseorang dalam memenuhi kebutuhan psikologisnya. Keterlambatan tersebut pada dasarnya karena penyangkalan pada realita, yaitu seseorang untuk menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini mengacu pada teori hirarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow, sementara Glasser mendasari pandangannya terkait kebutuhan manusia untuk dicintai dan mencintai, serta kebutuhan untuk merasa berharga bagi orang lain.

Glasser menjelaskan lebih rinci terkait kebutuhan-kebutuhan dasar psikologis manusia di bawah ini:

- Cinta (*Belonging/Love*)

Salah satu kebutuhan psikologis manusia yakni kebutuhan untuk merasa memiliki atau terlibat pada orang lain. Aktivitas yang mencerminkan kebutuhan ini, yaitu persahabatan, acara perkumpulan tertentu, dan keterlibatan organisasi khususnya organisasi kemahasiswaan. Kebutuhan ini disebut Glasser sebagai *identity society*, yang menekankan pentingnya hubungan personal. Glasser juga membagi tiga bentuk kebutuhan ini: *social belonging*, *work belonging* dan *family belonging*.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 240

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 253

- **Kekuasaan (*Power*)**
Kebutuhan akan kekuasaan (*power*) meliputi kebutuhan untuk berprestasi, merasa berharga, dan mendapatkan pengakuan.
- **Kesenangan (*Fun*)**
Kebutuhan ini diidentik dengan kebutuhan rasa senang atau bahagia. Kebutuhan ini sudah muncul sejak kecil hingga dewasa. Jika pada masa kanak-kanak kebutuhan akan bermain, pada masa dewasa kebutuhan akan berlibur atau bersantai.
- **Kebebasan (*Freedom*)**
Kebutuhan freedom atau kebebasan ini sebagai kebutuhan untuk merasakan kebebasan dan tidak bergantung pada orang lain. Contohnya, membuat pilihan antara aktif di organisasi kemahasiswaan atau fokus melanjutkan studi. Kebutuhan ini bersifat universal, tergantung pada cara berpikir setiap manusia.¹⁸

c. Teori Kontrol

Penerimaan terhadap realitas, menurut Glasser harus tercermin dalam perilaku total (*total behavior*) yang mengandung empat komponen, yaitu: berbuat (*doing*), berpikir (*thinking*), merasakan (*feeling*) dan menunjukkan respon-respon fisiologis (*psycology*).

Glasser dalam Corey menjelaskan bahwa secara langsung mengubah cara merasakan terpisah dari apa yang dilakukan dan dipikirkan, hal ini tentu sulit dilakukan. Meskipun begitu, seseorang masih memiliki kemampuan mengubah apa yang dilakukan dan dipikirkan apapun yang mungkin dapat dirasakan. Jadi, kunci untuk mengubah suatu perilaku total terletak pada pemilihan untuk mengubah apa yang dilakukan dan apa yang dipikirkan. Termasuk juga reaksi emosi dan fisiologis di dalam proses tersebut.

Menurut Glasser, seseorang berhasil memenuhi kebutuhannya sudah mencapai yang namanya identitas sukses. Pencapaian identitas sukses terikat pada konsep 3R, yakni keadaan di mana individu dapat menerima kondisi yang dihadapinya, dicapai dengan menunjukkan *total behavior* (perilaku total), yaitu

¹⁸*Ibid.*, hlm. 236-237

melakukan sesuatu (*doing*), berpikir (*thinking*), merasakan (*feeling*), dan menunjukkan respon fisiologis (*physiology*) secara bertanggung jawab (*responsibility*), sesuai realita (*reality*), dan benar (*right*).

Konsep 3R digambarkan Glasser dalam Bassin sebagai berikut:

- **Responsibility** (Tanggung jawab)
Responsibility berkaitan tentang kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus merugikan orang lain.
- **Reality** (Kenyataan)
Reality berkaitan tentang kenyataan yang akan menjadi tantangan untuk memenuhi kebutuhannya. *Realita* juga dimaksudkan pada sesuatu yang tersusun dari kenyataan apa adanya.
- **Right** (Kebenaran)
Right berkaitan tentang ukuran atau norma-norma yang diterima secara umum sehingga tingkah laku dapat diperbandingkan.¹⁹

d. Proses Konseling

Pendekatan realitas melihat konseling sebagai proses rasional yang menekankan pada perilaku sekarang. Yang berarti konseli ditekankan untuk melihat perilakunya yang dapat diamati daripada motif-motif bawah sadarnya. Maka dari itu, konseli dapat mengevaluasi apakah perilakunya tersebut cukup efektif dalam memenuhi kebutuhannya atau tidak.

Menurut Glasser, hal-hal yang membawa perubahan sikap dari penolakan ke penerimaan realitas yang terjadi selama proses konseling adalah:

- Konseli dapat mengeksplorasi keinginan, kebutuhan, dan apa yang dipersepsikan tentang kondisi yang dihadapinya. Di sini konseli terdorong untuk mengenali dan mendefinisikan apa yang mereka inginkan untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah mengetahui apa yang diinginkan, konseli lalu mengevaluasi apa yang akan dia lakukan selama ini memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 240-242

- Konseli fokus pada perilaku sekarang tanpa terpaku pada permasalahan masa lalu. Pada proses ini, kesadaran konseli untuk memahami bahwa kondisi yang dialaminya bukanlah hal yang dapat dipungkiri. Kemudian mereka mulai menentukan alternatif apa yang harus dilakukan. Di sini konseli mengubah perilaku totalnya, tidak hanya sikap dan perasaan namun juga tindakan dan pikiran. Tetapi diutamakan tindakan dan pikiran.
- Jika konseli ingin mengevaluasi perilakunya, maka kondisi konseli dapat membuat penilaian tentang apa yang telah ia lakukan terhadap dirinya berdasarkan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Apakah yang dapat ia lakukan dapat menolong dirinya atau malah sebaliknya. Mereka menilai kualitas perilakunya karena tanpa adanya penilaian pada diri sendiri maka perubahan akan sulit terjadi. Evaluasi tersebut mencakup seluruh komponen perilaku total.
- Konseli mulai menetapkan perubahan yang dikehendakinya dan komitmen terhadap apa yang telah direncanakan. Rencana-rencana yang telah ditetapkan harus sesuai dengan kemampuan konseli, bersifat konkrit atau jelas pada bagian mana perilaku yang akan diubah, realistik dan melibatkan perbuatan positif. Rencana itu juga harus dilakukan dengan segera dan berulang-ulang.²⁰

e. Tahapan Terapi Realitas

Tahap 1: Konselor Menunjukkan Keterlibatan dengan Konseli (*Be Friend*)

Pada tahap ini, konselor mengawali pertemuan dengan bersifat otentik, hangat dan menaruh perhatian pada hubungan yang sedang dibangun. Sebab, konseli akan terbuka dan bersedia menjalankan proses konseling jika ia merasa bahwa konselornya terlibat, bersahabat dan dapat dipercaya. Kalimat yang diucapkan konselor harus menunjukkan bahwa konselor bersahabat dengan konseli. Berikut contoh kalimatnya:

²⁰*Ibid.*, hlm. 242-243

- Konseli : “Sebenarnya saya tidak butuh bantuan ibu, saya sudah tahu apa yang akan ibu sarankan kepada saya. Percumah lah bu, buang-buang waktu saja. Lagipula selama ini juga tidak ada yang peduli dengan saya...”
- Konselor: “ Saya bisa membantu Anda kalau Anda bersedia mendiskusikan hal tersebut pada saya”

Konselor juga perlu menunjukkan bahwa dia bertekad membantu konseli.

Konseling realita selalu berpedoman bahwa perilaku total (total behavior) hamper selalu dipilih. Makanya, tingkah laku yang lebih efisien dan lebih membantu di perlukan bagi konseli yang sedang menghadapi masalah.

- Konseli: “Ibu pasti mengira bahwa depresi yang saya alami hanya bersifat sementara...”
- Konselor: “Tidak pernah terpikir dalam benak saya Anda akan mengalami itu selamanya.”

Konseli akan merasa bahwa ia benar-benar akan dibantu konselor apabila konselor selalu menunjukkan sikap antusias. Sikap antusias menggambarkan pandangan konselor yang optimis terhadap konseli. Selain itu juga, sikap antusias menunjukkan bahwa konselor benar-benar terlibat dan mau melibatkan diri dalam proses konseling.

Konselor tidak menghakimi konseli dan tidak memberikan penilaian atas apa yang dilakukan konseli. Dengan demikian, konselor dapat memahami apapun yang telah dilakukan konseli, merupakan pilihan terbaik yang dilakukannya pada saat itu. Konselor lebih cenderung mendiskusikan keberhasilan konseli.

- Konseli: “Sudah satu tahun saya mengenal putaw dan merasa tenang setelah mengonsumsinya.”
- Konselor: “Kapan terakhir kali Anda pernah tidak menggunakan putaw dan tetap merasa tenang?”

Tahap 2 : Fokus pada Perilaku Sekarang

Tahap kedua ini, lebih kepada eksplorasi diri bagi konseli. Konseli mengungkapkan ketidaknyamanan yang ia rasakan dalam menghadapi

permasalahannya. Lalu konselor meminta konseli mendeskripsikan hal-hal apa saja yang telah dilakukan dalam menghadapi kondisi tersebut. Secara rinci tahap ini meliputi:

- 1.) Eksplorasi “*picture album*” (keinginan), kebutuhan dan persepsi.
- 2.) Menanyakan kebutuhan-kebutuhan konseli.
 - Konselor : “Saya akan membantu Anda jika Anda bersedia mendiskusikan apa yang sedang Anda alami.”
 - Konseli : “Saya baik-baik saja kok.”
 - Konselor : “Saya juga berharap seperti itu, tetapi mungkin ada yang ingin Anda sampaikan dengan kedatangan Anda ke sini.”
 - Konseli : “Sudah satu tahun belakangan saya mengenal putaw dan merasa tenang setelah mengonsumsinya.”
 - Konselor : “Apa yang Anda inginkan dengan mengonsumsi putaw?”
 - Konseli : “Kondisi keluarga membuat saya tertekan dan saya mempertoleh ketenangan dengan mengonsumsi putaw.”

Menanyakan apa yang benar-benar diinginkan konseli.

- Konselor : “Jadi, Anda menginginkan ketenangan? Ketenangan yang bagaimana yang Anda inginkan?”
- Konseli : “Saya pusing setiap hari mendengar pertengkaran orangtua saya.”
- Konselor : “Kamu ingin orangtuamu tidak selalu bertengkar?”
- Konseli : “Ya....”
- Konselor : “Apa lagi yang benar-benar kamu inginkan?”

Menanyakan apa yang terpikir oleh konseli tentang yang diinginkan orang lain dari dirinya dan menanyakan bagaimana konseli melihat hal tersebut.

- Konselor : “Apa yang diinginkan orangtua dari Anda?”
- Konseli : “Mereka ingin saya menjadi anak penurut, padahal saya begini karena mereka cuma sibuk bertengkar, tidak pernah memperhatikan saya...”

Pada tahap kedua ini, konselor perlu mengatakan kepada konseli apa yang dapat dilakukan konselor, yang diinginkan konselor dari konseli, dan bagaimana konselor melihat situasi tersebut, kemudian membuat komitmen untuk konseling.

Tahap 3: Mengeksplorasi Total Behavior Konseli

Menanyakan apa yang dilakukan konseli (*doing*), yaitu konselor menanyakan secara spesifik apa saja yang dilakukan konseli, cara pandang dalam Konseling Realita, akar permasalahan konseli bersumber pada perilakunya (*doing*) bukan pada perasaannya.

Tahap 4: Konseli Menilai Diri Sendiri atau Melakukan Evaluasi

Memasuki tahap keempat, konselor menanyakan kepada konseli apakah pilihan perilakunya itu didasari oleh keyakinan bahwa hal itu baik baginya. Fungsi konselor tidak untuk menilai benar atau salah perilaku konseli, tetapi membimbing konseli untuk menilai perilakunya saat ini.

Pada tahap ini, respon-respon konselor di antaranya menanyakan apakah yang dilakukan konseli dapat membantunya keluar dari permasalahan atau justru sebaliknya. Kemudian bertanya kepada konseli apakah pilihan perilakunya dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan konseli saat ini, menanyakan apakah konseli akan tetap pada pilihannya, apakah hal tersebut merupakan perilaku yang dapat diterima, apakah realistis, apakah benar-benar dapat mengatasi masalahnya, apakah keinginan konseli realistis atau dapat terjadi/dicapai, bagaimana konseli memandang pilihan perilakunya, sehingga konseli dapat menilai apakah hal tersebut cukup membantunya, dan menanyakan komitmen konseli untuk mengikuti proses konseling.

Tahap 5: Merencanakan Tindakan yang Bertanggungjawab

Tahap ini ketika konseli mulai menyadari bahwa perilakunya tidak menyelesaikan masalah, dan tidak cukup menolong keadaan dirinya, dilanjutkan dengan membuat perencanaan tindakan yang lebih bertanggungjawab. Rencana yang disusun bersifat spesifik dan konkret. Hal-hal apa yang dilakukan konseli untuk keluar dari permasalahan yang sedang dihadapinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahap 6: Membuat Komitmen

Konselor mendorong konseli untuk merealisasikan rencana yang telah disunnya bersama konselor sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Dengan begitu, diharapkan dapat memberikan pilihan serta solusi bagi klien agar kebutuhannya terpenuhi dengan baik.

Tahap 7: Tidak Menerima Permintaan Maaf atau Alasan Konseli

Pada tahap ini, konselor menanyakan perkembangan perubahan perilaku konseli. Apabila konseli tidak atau belum berhasil melakukan apa yang telah direncanakannya, permintaan maaf konseli atas kegagalannya tidak untuk dipenuhi konselor. Sebaliknya, konselor mengajak konseli untuk melihat kembali rencana tersebut dan mengevaluasikannya mengapa konseli tidak berhasil. Konselor selanjutnya membantu konseli merencanakan kembali hal-hal yang belum berhasil ia lakukan. Pada tahap ini konselor sebaiknya menghindari pertanyaan dengan kata “Mengapa” sebab kecenderungannya konseli akan bersifat defensif dan mencari-cari alasan.

- Kondisi : Pada waktu yang telah disepakati (dua minggu setelah sesi sebelumnya), konseli datang menemui konselor. Dalam proses konseling ia bercerita bahwa dalam waktu dua minggu ini tetap cemas ketika jam pelajaran matematika karena tidak dapat menjawab soal-soal latihan yang diberikan guru.

Contoh respon yang salah.

- Konseli : “Saya tetap merasa cemas saat pelajaran matematika, pelajarannya sulit...”
- Konselor : “Mengapa kamu merasa sulit?”
- Konseli : “Saya tidak pernah sempat untuk belajar karena PR banyak Bu...”

Contoh respon yang benar.

- Konseli : “Saya tetap merasa cemas saat pelajaran matematika, pelajarannya sulit...”

- Konselor : “Kamu bisa menceritakan kepada saya hal-hal yang menghambat kamu tetap merasa sulit?”

Pada tahap ini, konselor tidak memberikan hukuman, mengkritik, dan berdebat, tetapi hadapkan konseli pada konsekuensinya. Menurut Glasser memberikan hukuman akan mengurangi keterlibatan konseli dan menyebabkan ia merasa lebih gagal. Kegigihan konselor dapat memotivasi konseli untuk bersama-sama memecahkan masalah.

Tahap 8: Tindak Lanjut

Merupakan tahap terakhir dalam konseling. Konselor dan konseli mengevaluasi perkembangan yang dicapai, konseling dapat berakhir atau dilanjutkan jika tujuan yang telah ditetapkan belum tercapai.²¹

1.2.2 Kontrol Diri (*Self Control*)

a. Pengertian Kontrol Diri (*Self Control*)

Kontrol diri diungkapkan oleh Colhoun dan Acocella (1990), Tangney, Baumeister & Boone (2004), Averill (2011). Calhoun dan Acocella (1990) kontrol diri adalah pengaturan proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang, dengan kata lain serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri. Pengertian yang di maksud menekankan pada kemampuan dalam mengelola yang perlu di berikan sebagai bekal untuk membentuk pola perilaku pada individu yang mencakup dari keseluruhan proses yang membentuk dalam diri individu yang berupa pengaturan fisik, psikologis, dan perilaku.

Tangney, Baumeister & Boone (2004) kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk menentukan perilakunya berdasarkan standar tertentu seperti moral, nilai dan aturan dimasyarakat agar mengarah pada perilaku positif. Dapat diartikan bahwa seseorang secara mandiri mampu memunculkan perilaku positif. Kemampuan kontrol diri yang terdapat pada seseorang memerlukan peranan penting interaksi dengan orang lain dan lingkungannya agar membentuk kontrol

²¹ Dra. Gantina Komalasari, M.Psi., Eka Wahyuni, S.Pd., M.A.A.P.D, dkk, Buku: *Teori dan Teknik Konseling*, diterbitkan oleh: PT INDEKS, Jakarta Barat, 2011, hlm243-252

diri yang matang, hal tersebut dibutuhkan karena ketika seseorang diharuskan untuk memunculkan perilaku baru dan mempelajari perilaku tersebut dengan baik.

Sedangkan menurut Averill (Ghufron & Risnawati, 2011) kontrol diri adalah kemampuan individu untuk memodifikasi perilaku, kemampuan individu dalam mengelola informasi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan, dan kemampuan individu untuk memilih salah satu tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakini. Pengertian yang dikemukakan oleh Averill menitikberatkan pada seperangkat kemampuan mengatur dalam memilih tindakan yang sesuai dengan yang diyakininya.

Dapat disimpulkan bahwa kontrol diri sebagai kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah konsekuensi positif serta merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan individu selama proses proses dalam kehidupan, termasuk dalam menghadapi kondisi yang terdapat dilingkungan sekitarnya.

Selain itu, kontrol diri berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi serta dorongan dorongan dari dalam dirinya. Ada dua kriteria yang menentukan, apakah kontrol emosi dapat diterima secara sosial atau tidak. Kontrol diri dapat diterima bila reaksi masyarakat terhadap pengendalian emosi adalah positif. Namun, reaksi positif saja tidaklah cukup karenanya perlu diperhatikan kriteria lain, yaitu efek yang muncul setelah mengontrol emosi terhadap kondisi fisik dan psikis.

Perbandingannya dengan kontrol emosi yakni kontrol emosi seharusnya tidak membahayakan fisik dan psikis individu. Artinya, dengan mengontrol emosi kondisi fisik dan psikis individu harus membaik. Kontrol diri individu sendiri yang menyusun standar bagi kinerjanya dan menghargai atau menghukum dirinya bila berhasil atau tidak berhasil mencapai standar tersebut. Kontrol eksternal orang lainlah yang menyusun standar dan memberi ganjaran atau hukuman. Tidak mengherankan bila kontrol diri dianggap sebagai suatu keterampilan berharga. Kontrol diri juga sebagai kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah konsekuensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



positif serta merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan individu selama proses proses dalam kehidupan, termasuk dalam menghadapi kondisi yang terdapat dilingkungan sekitarnya.²²

Kontrol diri juga bisa disebut dengan pengendalian diri. Pengendalian diri dapat mengendalikan perilaku dengan memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu. konsekuensi positif dan negatif menghasilkan dua respon yang terkait satu sama lain dengan cara khusus satu respons, yaitu respon pengendali, memengaruhi variabel sedemikian rupa sehingga mengubah probabilitas respon lainnya, yaitu respon yang dikendalikan.²³

b. Faktor-Faktor Kontrol Diri

Menurut Ghufron & Risnawati membagi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kontrol diri menjadi 2, yaitu :

1.) Faktor Internal:

Faktor internal yang ikut andil terhadap kontrol diri adalah usia. Cara orang tua menegakkan disiplin, cara orang tua merespon kegagalan anak, gaya berkomunikasi, cara orang tua mengekspresikan kemarahan (penuh emosi atau mampu menahan diri) merupakan awal anak belajar tentang kontrol diri. Seiring dengan bertambahnya usia anak, bertambah pula komunitas yang mempengaruhinya, serta banyak pengalaman sosial yang dialaminya, anak belajar merespon kekecewaan, ketidak sukaan, kegagalan, dan belajar untuk mengendalikannya, sehingga lama-kelamaan kontrol tersebut muncul dari dalam dirinya sendiri.

2.) Faktor eksternal.

Faktor eksternal ini diantaranya adalah lingkungan dan keluarga. Faktor lingkungan dan keluarga merupakan faktor eksternal dari kontrol diri. Orang tua yang menentukan kemampuan mengontrol diri seseorang. Salah satunya yang diterapkan oleh orang tua adalah disiplin, karena sikap disiplin dapat menentukan kepribadian yang baik dan dapat

²² Ramadona Dwi Marsela, Mamat Supriatna, op.cit., hlm. 2-3

²³ B. F Skinner, Buku: *Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Manusia*, cetakan bahasa Indonesia diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, 2013, Yogyakarta, hlm. 355-357

mengendalikan perilaku pada individu. Kedisiplinan yang diterapkan pada kehidupan dapat mengembangkan kontrol diri dan *self directions* sehingga seseorang dapat mempertanggungjawabkan dengan baik segala tindakan yang dilakukan.

Selain itu adapula faktor kontrol diri menurut Baumeister & Boden (1998) adalah sebagai berikut:

1.) Orang tua,

Pada orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan keras dan otoriter akan menyebabkan anak-anaknya kurang dapat mengendalikan diri serta kurang peka terhadap peristiwa yang dihadapi. Sebaiknya orang tua sejak dini sudah mengajari anak untuk mandiri memberikan kesempatan untuk menentukan keputusannya sendiri, maka anak-anak akan lebih mempunyai kontrol diri yang baik.

2.) Faktor budaya,

Setiap lingkungan akan mempunyai budaya yang berbeda-beda dengan budaya dari lingkungan lain. Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu sangatlah dituntut dalam mengendalikan dirinya sendiri. Hal tersebut karena manusia ialah makhluk sosial, yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang-orang dilingkungannya. Kontrol diri sangat berperan penting dalam bersosialisasi tersebut. Individu yang memiliki kontrol diri yang tinggi akan dapat bersosialisasi dengan baik dan dapat mengantisipasi stimulus dari luar.

Tinggi rendahnya kontrol diri pada individu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan kontrol diri tidak semata-mata dibangun secara praktis, namun secara berangsur dan berlanjut sehingga menjadi sesuatu yang melekat pada individu.²⁴

²⁴ Ramadona Dwi Marsela, Mamat Supriatna, op.cit., hlm. 2-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Teknik Pengendalian Diri atau Kontrol Diri (*Self Control*)

1.) Pengekangan dan Penunjang Fisik

Individu biasanya mengontrol perilaku melalui pengekan fisik. Contohnya, dia menutup mulutnya dengan tangan supaya tidak tertawa atau batuk. Adapula yang memasukkan tangannya ke dalam saku agar tidak gelisah atau tegang. Dari contoh tersebut, dapat dijumpai respon pengendali yang memaksakan sejumlah pengendali fisik terhadap respon yang harus dikendalikan.

2.) Mengubah Stimulus

Mengubah stimulus berkaitan dengan membuat respon yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Maksudnya, dapat menciptakan atau menghilangkan kesempatan bagi keterjadiannya. Agar dapat melakukannya, perlu memanipulasi stimulus yang hadir maupun stimulus diskriminatifnya. Sebab, terkadang menghadirkan stimulus karena perilaku yang dihasilkan menggantikan perilaku yang hendak dikendalikan. Persis seperti mengalihkan orang lain dari situasi yang memunculkan perilaku tidak diinginkan.

3.) Mendepresiasi dan Memuaskan Diri

Seseorang yang miskin mungkin memanfaatkan undangan makan malam dengan melewati makan siang, dapat menciptakan depresiasi yang membuatnya makan banyak. Sebaliknya, jika ia mungkin menjenuhkan dengan makan siang ringan sebelum pergi makan malam, maka perilaku makannya tidak mencolok. Kejenuhan diri (*self-satiation*) yang dimaksud di sini sebagai pengukur kendali atas dirinya.

4.) Memanipulasi Kondisi Emosional

Untuk mendorong perubahan emosional dalam diri individu dibutuhkannya tujuan-tujuan pengendalian. Seperti sekedar menghadirkan atau menghilangkan stimulus. Misalnya, mengurangi atau menghilangkan reaksi emosional yang tidak dikehendaki dengan pergi jauh untuk sebuah “perubahan suasana”. Maksudnya, dengan menyingkirkan stimulus yang telah memiliki daya untuk membangkitkan reaksi-reaksi emosional karena

peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Kadang, untuk mencegah perilaku emosional dengan memunculkan respon-respon yang tidak cocok dengan stimulus yang sesuai, seperti ketika menggigit lidah untuk menahan tawa dalam suatu acara.

5.) Menggunakan Stimulus Aversif

Stimulus aversif berkaitan tentang menspesifikasi tindakan yang akan membawa pelarian. Contohnya, ketika bangun tidur di pagi yang dingin peluang sederhana terhadap perintah “Bangun” bisa secara mengejutkan mengarah pada tindakan. Mempersiapkan stimulus aversif dapat mengontrol perilaku individu di masa depan ketika membuat solusi. Pada dasarnya, hal ini seperti prediksi terkait perilaku diri sendiri.

6.) Obat-Obatan

Menggunakan obat-obatan dapat menstimulasi efek variabel-variabel dalam pengendalian diri. Seperti obat anestesi, analgesic dan soporifik dapat mengurangi rasa sakit atau pengalihan stimulus yang tidak dapat hilang dengan mudah.

7.) Pengkondisian Operan

Pengkondisian lebih dari sekedar menghasilkan keadaan ketika jenis perilaku tertentu diperkuat. Misalnya, hubungan dengan teman hanya memperkuat perilaku “baik”. Pengondisian bagaikan sebuah mata rantai respon, di mana anggota awalnya (bergaul dengan teman tertentu) kuat karena mengantarkan pada penguatan anggota selanjutnya (perilaku “baik”). Penguatan-diri perilaku operan mengandaikan bahwa individu memiliki kuasanya untuk memperoleh penguatan, tetapi ia baru bisa melakukan itu setelah respon tertentu dikeluarkan. Contohnya, seorang pria yang menjauh dari segala macam kontak sosial agar bisa menyelesaikan pekerjaannya.

8.) Hukuman

Seorang individu bisa saja menstimulasi dirinya secara aversif seperti dalam mencambukkan diri. Akan tetapi, hukuman bukanlah sekedar stimulasi aversif namun simulasi ini tergantung pada respon tertentu.

Individu dapat menghukum dirinya sendiri ketika setelah terlibat dalam suatu jenis perilaku tertentu sehingga dia melukai dirinya. Salah satu contohnya, seorang pria menjalani diet ketat untuk menurunkan berat badannya. Makanya dia menarik ketat ikat pinggangnya dan mempertahankannya sampai adanya suatu efek aversif yang kuat. Perilaku tersebut secara langsung dapat meningkatkan stimulus aversif terkondisikan dan tidak terkondisikan dalam tindakan makan berlebihan dan dapat memberikan penguatan otomatis berupa pengekangan perilaku makan. Namun tidak lupa pula untuk melonggarkan sabuk untuk menghindari dari stimulus aversif yang sama. Biasanya tindakan semacam ini berasal dari stimulasi yang diatur oleh orang lain.

9.) Melakukan Hal Lain

Individu dapat mencegah dirinya terlibat pada hukuman dengan terlibat penuh dalam hal lain. Contohnya, membicarakan hal lain untuk menghindari topik tertentu. Efek lain dalam pengendalian diri ketika mengubah predisposisi emosional dengan berlatih emosi kebalikannya, seperti mengurangi pola perilaku takut dengan berlatih marah atau tak acuh, menghindari benci dengan “mencintai musuh-musuh”.²⁵

d. Dalil Tentang Kontrol Diri (Mujahadah An Nafs)

Hadis tentang kontrol diri atau mujahadah an nafs pada dasarnya ada dua dasar yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memahami tentang pentingnya kontrol diri, yaitu dasar al quran dan al hadis. Berikut ini penjelasannya:

1. Hadis Pertama tentang Kontrol Diri

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ﴿رواه البخاري ومسلم﴾

Terjemahan Hadis :

²⁵ B. F Skinner, op.cit., hlm. 357-372

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Abu Hurairah r.a.: "Rasulullah saw. bersabda: Orang yang kuat bukanlah orang yang (biasa menang) saat bertarung/bergulat, tetapi orang kuat itu adalah yang (mampu) mengendalikan nafsunya ketika marah." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Kandungan Hadis tentang Kontrol Diri:

- 1.) Islam memberi pengertian yang berbeda tentang siapa orang yang dapat diberi julukan sebagai orang yang kuat atau tangguh. Mereka bukan yang selalu menang saat bertarung berkelahi.
- 2.) Pentingnya kontrol atau mawas diri ketika meniti kehidupan di dunia ini, seperti godaan dan rintangan yang mengelilingi hidup keseharian. Apalagi bagi yang hidup di kota-kota besar yang sering berhimpitan dengan banyak kepentingan yang berbeda-beda.
- 3.) Kemenangan dan keberhasilan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, meredam hawa nafsunya saat marah, dan selalu meningkatkan kesabaran saat ditimpa musibah, masalah, dan duka.

2. Hadis Kedua tentang Kontrol Diri:

إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ

Artinya : "Jika kalian marah, diamlah." (HR. Ahmad dan Syuaib Al-Arnauth menilai Hasan lighairih).

3. Hadis Ketiga tentang Kontrol Diri:

لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya : "Janganlah salah satu diantara kalian mati, kecuali berprasangka baik terhadap Allah." (Muslim)

Di dunia ini hanya ada dua jalan, yaitu jalan kebenaran dan jalan hawa nafsu. Jalan kebenaran adalah petunjuk yang diturunkan oleh Allah swt., sementara jalan hawa nafsu merupakan jalan yang diprakarsai oleh setan dan hawa nafsu yang terhujam di dalam diri masing-masing. Keduanya merupakan musuh manusia yang harus diperangi dan dikendalikan. Melawan hawa nafsu berarti mengikuti jalan Allah swt. dengan penuh perhitungan dan kesabaran. Itulah sebabnya setiap orang harus memiliki kontrol diri yang kuat.

Hawa nafsu berarti kecenderungan manusia pada perkara yang disukai dirinya. Orang yang lebih mengikuti keinginan hati yang buruk atau yang telah diharamkan oleh hukum syariat, itulah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Perbuatan ini harus dihindari karena merupakan pangkal kemaksiatan, sumber malapetaka, dan kemungkar. Orang yang berbuat demikian akan tersesat dari jalan kebenaran dan dikenai siksa di akhirat kelak. Oleh karena itu, hawa nafsu harus dikekang dan dikendalikan, ingat, hanya dikendalikan, bukan mematikan nafsu. Islam menekankan bahwa nafsu itu bukan untuk dibunuh, melainkan untuk dijaga dan dikendalikan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw yang sangat menekankan jihad batin, maknawi, atau jihad melawan hawa nafsu.

Pada hakikatnya, melawan hawa nafsu atau mujahadah an-nafs itu sangat susah. Ia laksana perang melawan diri, sebuah pertarungan yang tiada henti, dan berlangsung sepanjang ruh bersemayam di badan. Berbeda dengan perang melawan pihak lain karena sasarannya jelas dan tampak dengan jelas pula pihak yang menang atau sebaliknya yang kalah. Karena itu, tanpa azzam (tekad kuat) dan kemauan yang sungguh-sungguh pasti dapat dikalahkan, bahkan boleh jadi akan dipermainkan atau diperalat sesukanya. Nafsu jahat dapat dikenal melalui sifat keji dan kotor yang ada pada manusia.

Sejalan dengan itu, beberapa prinsip berikut ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam berjuang melawan hawa nafsu menahan atau menyekat sumber kekuatannya, membebaskan nafsu itu dengan ibadah, beribadah semata-mata mengharapkan ridha-Nya melalui memperbanyak amal shaleh, misalnya rajin belajar, mencintai pekerjaan, menebarkan kedamaian untuk semua, dan tidak lupa berdoa meminta bantuan Allah swt. untuk mengalahkannya, karena doa itu salah satu kunci menuju kesuksesan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa orang-orang yang sanggup melawan hawa nafsu adalah mereka yang beriman kepada Allah swt. dan hari akhir. Inilah kekuatan yang ada dalam diri umat Islam Keyakinan dan prinsip tersebut membuat umat Islam menjadi golongan yang sanggup untuk menghindari kenikmatan sesaat demi mendapatkan kebahagiaan jangka panjang yang kekal nan

abadi, yaitu kebahagiaan akhirat. Sahabat Rasulullah saw. Abdullah Ibnu Abbas r.a. mengatakan "Orang-orang yang ber-mujahadah untuk melakukan ketaatan, maka Allah swt. akan tunjukkan kepada mereka jalan pahala dan keagungan rahmat-Nya".²⁶ Oleh sebab itulah, melawan hawa nafsu erat kaitannya dengan mengontrol diri.

1.2.3 Remaja Pelaku Kekerasan Fisik

a. Pengertian Remaja

Remaja sebagai periode tertentu dari kehidupan manusia merupakan suatu konsep yang relatif baru dalam kajian psikologi. Di negara-negara Barat, istilah remaja dikenal dengan "*adolescere*" (kata bendanya *adolescentia* = remaja), yang berarti tumbuh menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa. Adolesen atau remaja tahap perkembangannya antara masa anak-anak dan masa dewasa, yang ditandai oleh perubahan-perubahan fisik umum serta perkembangan kognitif dan sosial. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentan waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu : 12-15 tahun = masa remaja awal, 15-18 tahun = masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun = masa remaja akhir.

Remaja adalah masa di mana terjadi peningkatan pengambilan keputusan. Dalam hal ini mulai mengambil keputusan-keputusan tentang masa depan. Dalam pengambilan keputusan, remaja yang lebih tua ternyata lebih kompeten daripada remaja yang lebih muda, sekaligus lebih kompeten daripada anak-anak. Bila dibandingkan anak-anak, remaja yang lebih muda cenderung menghasilkan pilihan-pilihan, menguji situasi dari berbagai perspektif, mengantisipasi akibat dari keputusan-keputusan, dan mempertimbangkan kredibilitas sumber-sumber. Akan tetapi, remaja lebih muda kurang dalam keterampilan pengambilan keputusan. Meski demikian, keterampilan pengambilan keputusan oleh remaja lebih tua seringkali jauh dari sempurna, dan kemampuan mengambil keputusan tidak menjamin bahwa keputusan semacam itu akan dibuat dalam kehidupan sehari-hari, di mana luasnya pengalaman sering memainkan peran yang sangat

²⁶<https://www.muttaqin.id/2018/03/hadits-kontrol-diri-mujahadah-an-nafs.html>

(dikunjungi pada hari Kamis, 20 Januari 2022)

penting. Untuk itu, remaja perlu memiliki lebih banyak peluang untuk mempraktikkan dan mendiskusikan pengambilan keputusan yang realistis. Banyak keputusan-keputusan dunia nyata yang terjadi di dalam atmosfer yang menegangkan, yang meliputi faktor-faktor seperti hambatan waktu dan keterlibatan emosional. Salah satu strategi untuk meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan remaja terhadap pilihan-pilihan dalam dunia nyata, seperti masalah seks, obat-obatan, dan kebut-kebutan di jalan adalah dengan mengembangkan lebih banyak peluang bagi remaja untuk terlibat dalam permainan peran dan pemecahan masalah kelompok yang berkaitan dengan kondisi-kondisi semacam itu di sekolah.

Tidak jarang remaja terpaksa mengambil keputusan-keputusan yang salah karena dipengaruhi oleh orientasi masyarakat terhadap remaja dan kegagalannya untuk memberi remaja pilihan-pilihan yang memadai. Misalnya, keputusan seorang remaja yang tinggal di daerah minus di pusat kota untuk terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang walaupun beresiko tinggi mungkin bukan akibat dari kegagalan remaja untuk mempertimbangkan semua informasi yang relevan, tetapi mungkin merupakan hasil pemikiran yang mengenai hal untung-tugi dalam situasi-situasi yang menekan, yang menawarkan pilihan-pilihan yang terbatas atau tidak ada alternatif lain. Seperti yang dikemukakan oleh Daniel Keating, kalau keputusan yang diambil remaja tidak disukai, maka kita perlu memberi mereka suatu pilihan yang lebih baik untuk mereka pilih.

Orientasi masa depan merupakan tugas perkembangan yang harus dihadapi pada masa remaja dan dewasa awal, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengalaman dan pengetahuan remaja tentang kehidupan di masa mendatang sangat terbatas. Untuk itu, remaja sangat membutuhkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama orang tua. Dalam hal ini, Nurmi menjelaskan bahwa meskipun teman sebaya dan lingkungan sekolah memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan remaja, namun sesungguhnya orang tua tetap menjadi bagian yang penting bagi kehidupan mereka. Orang tua masih sangat membutuhkan remaja dalam memberikan saran dan nasehat ketika hendak membuat suatu keputusan yang bersifat jangka panjang, yang penting tetapi sulit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk dilakukan, salah satunya yaitu keputusan tentang program pendidikan yang hendak ditekuninya di masa depan.

Dalam konteks psikologi perkembangan, pembentukan identitas merupakan tugas utama dalam perkembangan kepribadian yang diharapkan tercapai pada akhir masa remaja. Selama masa remaja ini, kesadaran akan identitas menjadi lebih kuat, karena itu ia berusaha mencari identitas dan mendefinisikan kembali "siapakah" ia saat ini dan akan menjadi "siapakah" atau menjadi "apakah" ia pada masa yang akan datang.

Salah satu ciri yang menonjol dari remaja yang mempengaruhi relasinya dengan orang tua adalah perjuangan untuk memperoleh otonomi, baik secara fisik dan psikologis. Karena remaja meluangkan lebih sedikit waktunya bersama orang tua dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk saling berinteraksi dengan dunia yang lebih luas, maka mereka berhadapan dengan bermacam-macam nilai dan ide-ide. Seiring dengan terjadinya perubahan kognitif selamat masa remaja, perbedaan ide-ide yang dihadapi sering mendorongnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap nilai-nilai dan pelajaran-pelajaran yang berasal dari orang tua. Akibatnya, remaja mulai mempertanyakan dan menentang pandangan-pandangan orang tua serta mengembangkan ide-ide mereka sendiri. Orang tua tidak lagi dipandang sebagai otoritas yang serba tahu.

Para ahli perkembangan mulai menjelajahi peran keterikatan yang aman (*secure attachment*) dengan orang tua terhadap perkembangan remaja. Mereka yakin bahwa keterikatan dengan orang tua pada masa remaja dapat membantu kompetensi sosial dan kesejahteraan sosialnya, seperti tercermin dalam ciri-ciri: harga diri, penyesuaian emosional, dan kesehatan fisik. Misalnya, remaja yang memiliki hubungan yang nyaman dan harmonis dengan orang tua mereka, memiliki harga diri dan kesejahteraan emosional yang lebih baik. Sebaliknya, ketidakdekatan (*detachment*) emosional dengan orang tua berhubungan dengan perasaan-perasaan akan penolakan oleh orang tua yang lebih besar serta perasaan lebih rendahnya daya tarik sosial dan romantik yang dimiliki diri sendiri.²⁷

²⁷ Dra. Desmita, M.Si., buku: *Psikologi Perkembangan*, PT REMAJA ROSDAKARYA, Bandung, Oktober 2017, hlm. 189-219

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Remaja Menjadi Pelaku Kekerasan Fisik

Dalam tingkat perkembangan hidup kejiwaan remaja terutama pada periode pubertas atau adolesens, remaja sering dilanda keguncangan-keguncangan yang tidak jarang muncul dalam bentuk perbuatan yang disebut *juvenile delinquency* atau kenakalan remaja, dengan gejala-gejala yang mengkhawatirkan terhadap kelangsungan hidup negara dan bangsa. Kerenanya masalah kenakalan remaja dipandang sebagai problem sosial yang perlu mendapat perhatian oleh setiap orang tua. Kenakalan remaja adalah tingkah laku atau perbuatan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku, yang dilakukan oleh anak-anak antara umur 10 tahun sampai 18 tahun. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 10 tahun dan di atas 18 tahun, maka tidak dikategorikan dalam kenakalan (*delinquency*). Kenakalan remaja bukanlah termasuk pada masalah kriminologis dan hendaknya untuk penyelesaian masalahnya menggunakan pendekatan pedagogis. Karena untuk mempertimbangkan kemaslatan bersama dan masa depan generasi muda agar terpelihara dan tidak merugikan dirinya sendiri maupun orang disekitarnya apalagi negara.²⁸

Kelabilan inilah yang menyebabkan remaja berani melawan hukum sehingga pada tahap pada perilaku menyimpang seperti tindak kekerasan. Pada tahap pencarian identitas masa remaja, rentan timbulnya permasalahan. Seperti permasalahan pada perilaku yang dipandang sebagai masalah dalam segi sosial, atau hal yang tidak sesuai dengan norma dan ketentuan orang dewasa atau tindakan kenakalan yang mengacu pada suatu rentang perilaku perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial, lalu pelanggaran, hingga tindakan-tindakan kriminal.

Beberapa faktor mengapa remaja rentan menjadi pelaku kekerasan, hal ini berasal dari keluarga, sekolah, dan teman sepermainan. Banyak ahli percaya bahwa keluarga yang bermasalah merupakan penyebab utama dalam pembentukan masalah emosional pada anak sehingga berdampak pada masalah sosial dalam jangka panjang. Orang tua dari anak yang terlibat kenakalan remaja biasanya gagal dalam memberipenguatan pada perilaku positif anak di usia dini.

²⁸ Drs. Samsul Munir Amin, M.A., Buku: *Bimbingan dan Konseling Islam*, diterbitkan oleh AMZAH, Jakarta 2010, hlm. 367-369

Seterusnya orang tua tersebut tidak terlibat secara positif terhadap perkembangan anak hingga beranjak remaja.²⁹

c. Undang-Undang Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika anak menjadi pelaku kejahatan harus dipertimbangkan dengan beberapa undang-undang pidana anak. Pertama, dalam rumusan KUHP diatur mengenai ketentuan jika anak sebagai pelaku kejahatan yang tercantum dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP, yang berisi tentang hukuman yang didapat bagi anak dapat dengan cara dikembalikan kepada orang tua ataupun walinya ataupun diserahkan kepada pemerintah untuk mengikuti pendidikan yang diberikan oleh pemerintah maupun yang akan diselenggarakan oleh pihak lain hingga mencapai umur delapan belas tahun. Bagi anak yang melakukan pidana dengan putusan berupa hukuman mati atau seumur hidup maka berdasarkan KUHP dihukum paling lama lima belas tahun, sedangkan jika hakim menjatuhkan hukuman pidana maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga, maksud sepertiga dalam hal ini adalah sepertiga dari pidana pokok yang didapat anak. Kebijakan hukum yang perlu diperhatikan kembali adalah ketersediaannya Lembaga Pemasyarakatan khusus anak, sehingga anak tidak bercampur dengan orang dewasa, yang ditakutkan jika bercampur dengan orang dewasa, anak akan terpengaruh terhadap perilaku negatif orang yang lebih dewasa yang ada disekitarnya.

Kedua, berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hak-hak yang diperoleh anak dalam proses peradilan pidana yang harus didapat anak adalah penyediaan pendidikan yang setara dengan usia anak di setiap Lembaga Pembinaan, hal ini dimaksudkan meskipun dalam hal ini anak telah melakukan suatu tindak kejahatan, namun pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan informal merupakan bekal masa depan anak untuk anak menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kebijakan hukum pada bidang pendidikan perlu dilakukan perhatian ekstra. Selain itu, perbaikan mental bagi anak – anak pelaku kejahatan sangat diperlukan untuk anak

²⁹ Nindya P. N., Margaretha R., Jurnal: *Hubungan antara Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja*, Vol.1.No.03, Desember 2012, hlm. 125

dapat bersosialisasi di masyarakat, karena masyarakat sekitar pasti akan memberikan cemoohan dan cap negatif bagi anak pelaku kejahatan tersebut, sedangkan anak jika tanpa pendampingan yang baik akan menanggapi cemoohan itu menjadi sesuatu yang dapat memicu untuk anak dapat berlaku seperti semula. Dan juga pengawasan setelah anak bebas seharusnya perlu dilakukan, terutama bagi anak yang berada pada lingkungan yang dominan dilakukannya tindak pidana.

Dan ketiga, pemberian perlindungan khusus yang diatur oleh Pasal 64 Undang – undang No. 35 tahun 2014 menunjukkan bahwa perlindungan anak dengan masalahnya yang semakin kompleks memerlukan pengaturan yang lebih pasti terutama dalam pemberian perlindungan khusus yang diberikan kepada anak – anak oleh Pemerintah dan Lembaga lainnya. Sehingga dengan perlindungan tersebut anak yang berhadapan dengan hukum dapat merasakan persamaan dan kesetaraan di muka hukum. Hal ini juga harus diimbangi dengan fungsi pemerintah sebagai pengawas yang bertanggung jawab terhadap hak yang diberinya dan diselenggarakan oleh lembaga yang terkait. Pelaksanaan dan pemenuhan hak – hak dalam perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, diharapkan sudah dilaksanakan di seluruh Lembaga Pembinaan Khusus Anak di seluruh wilayah, dengan ini hak – hak anak segera didapat meskipun anak sebagai pelaku tindak kejahatan.³⁰

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰

<https://ekobudiono.lawyer/2019/07/28/kebijakan-hukum-bagi-anak-sebagai-pelaku-kejahatan/> (dikunjungi pada hari Jum'at, 11 Februari 2022)

2.3 Kerangka Berpikir




Diagram 1. Kerangka berfikir teoritik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI

3.1. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan penelitian adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* atau interpretif, adalah metode penelitian kualitatif naturalistik yang prosesnya bersifat induktif, data yang diperoleh adalah data kualitatif, yang masih perlu diberi interpretasi sehingga dapat dipahami maknanya. Penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Terutama untuk memperoleh daya yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan.³¹

Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menggali informasi mengenai pelaksanaan terapi realitas dalam membentuk kontrol diri pada remaja pelaku kekerasan fisik di Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai-Pekanbaru.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lokasi dan waktu penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini penulis melakukan penelitian di Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai yang beralamat di Jl. Khayangan No. 160 Rumbai-Pekanbaru. Rencana penelitian ini akan dilakukan bulan Agustus hingga selesai.

³¹ Prof. Dr. Sugiyono, buku: *Metode Penelitian Kualitatif Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*, Penerbit: ALFABETA Bandung 2017, hlm. 1-3

Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian

NO	Uraian kegiatan	Pelaksanaan Penelitian																							
		Juni '21				Juli '21				Agustus '21				Februari '22				Maret-Juli '22				Agustus '21			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pembuatan proposal (Bab I sampai Bab III)	■	■	■	■																				
2	Pengajuan Pembimbing					■	■	■	■																
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■												
4	Pengajuan dan proses Seminar													■	■	■	■								
5	Seminar Proposal dan revisi																	■	■	■	■				
6	Penelitian																					■	■	■	■

3.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.³²

³² Suharsimi Arikunto, buku: *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010), hlm.172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sumber data penelitian ini meliputi dua kategori :

1. Sumber data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan pedoman observasi yang dilakukan secara berkala guna mengetahui pelaksanaan terapi realitas dalam membentuk kontrol diri pada remaja pelaku kekerasan fisik di Balai Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai-Pekanbaru.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang terkait melalui dokumentasi, laporan-laporan, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan data data yang terkait dengan instansi penelitian.

3.4 Informasi Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, informan merupakan orang yang menguasai dan memahami data ataupun fakta dari objek penelitian. Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling, dengan prinsip kesesuaian (*appropriateness*) dan kecukupan (*adequancy*). Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis informan diantaranya:

1. Informan yang sangat memahami terkait permasalahan yang diteliti.
2. Informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti.³³

Salah satunya pekerja sosial sebagai tenaga utama di balai Abiseka yang menangani langsung Penerima Manfaat atau disebut dengan PM. Pekerja sosial di sana seperti bapak Suyono sebagai ketua Pekerja Sosial dan bapak Galih Suseno, S.Tr.Sos sebagai salah satu pekerja sosial, bapak Aditya Widi Pratomo S.Psi sebagai konselor/terapis, bapak Aufa Rifki S.IP sebagai pengasuh anak pada bagian PM laki-laki.

³³ Prof. Dr. Sugiyono, op.cit, hlm. 95-99

Tabel 3.2 Informasi Penelitian

NO	Nama	Jabatan	Informan
1	Aditya Widi Pratomo S.Psi	Konselor dan Terapis	Key Informan
2	Galih Suseno, S.Tr.Sos	Pendamping sosial / Pekerja Sosial	
3	Aufa Rifki S.IP	Pengasuh	Informan Pendukung
4	Irsyad, Kevin, Arif, Hanif dan Salim	Remaja Pelaku Kekerasan Fisik	Informan Pendukung

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu tahapan kajian dengan mencari dan mengumpulkan data dari informan atau sampel. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara bersamaan. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.³⁴

3.6 Teknik Validasi Data

Data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Pada penelitian kualitatif banyak hasil penelitian yang diragukan kebenarannya karena beberapa hal, seperti subjektivitas peneliti yang dominan pada penelitian, alat penelitian yang digunakan adalah wawancara dan observasi yang memiliki kelemahan dan sumber data kualitatif yang kurang *credible* akan memengaruhi hasil akurasi penelitian. Untuk menghindari ketidakvalidan dan

³⁴ Prof. Dr. Sugiyono, op.cit., hlm. 125

ketidaksesuaian instrumen penelitian maka dilakukan uji validitas dan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.³⁵

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari bermacam-macam sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh kenyataan sosial. Setelah data diperoleh kemudian diklasifikasikan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa secara menyeluruh.³⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ Prof. Dr. Sugiyono, op.cit., hlm. 184-195

³⁶ Prof. Dr. Sugiyono, op.cit., hlm. 132

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN



Gambar 4.1 Gambar Lokasi Penelitian

4.1 Sejarah

Nama Abiseka sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, artinya upacara yang dilakukan dengan air suci (tentang penobatan raja atau jabatan tinggi)³⁷. Sebelum diubah menjadi Abiseka, dahulunya bernama Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perindungan Khusus, disingkat menjadi BRSAMPK yang terletak di Rumbai-Pekanbaru didirikan pada tahun 1979 dengan nama pertama Panti Karya Taruna (PTK), Diatas tanah seluas 18.988 m². Wilayah kantor Abiseka dibelah oleh jalan Khayangan, satu wilayah berada di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai seluas 6.798 m². Wilayah lainnya berada di Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir seluas 12.190 m². Dalam perjalanannya, Abiseka Rumbai Pekanbaru mengalami perubahan nama sebanyak 4 kali, yakni diawali pada awal pendirian panti pada bulan Oktober 1979 bernama Panti Kaya Taruna

³⁷ <https://kbbi.web.id/abiseka.html> (dikunjungi pada kamis. 15 Desember 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(PTK) yang secara garis besar komando berada dibawah Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau, yang pada masa ini dikepalai oleh Jusnir (1979) Sahril (1979), dan Ismail Daulay (1980-1984).

Pada tahun 1986 (7 tahun kemudian) PTK berubah nama menjadi Panti Penyantunan Anak (PPA), kepala panti pada masa ini Drs. Sabar Tambun (1984-1990), Kuradin Simanjuntak (1991), Rustam A.Y, SH (1991-1994, DAN Anhar Sudin, BSW (1994-1998). Kemudian pada masa tahun 1995 (9 tahun kemudian), PPA berubah nama menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru, kepala panti pada masa ini adalah Anhar Sudin, Drs. Uji Hartono (1999-2000), Drs. Ahmad Fawzi Sariono, S.Pd, M.Si (2012-2016), Drs. Cup Santo, M.Si (2016-2018).

Tahun 2008, PSBR Rumbai Pekanbaru mendirikan Taman Balita Sejahtera dan PAUD, yang merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial yang memberikan perawatan, pengasuhan, dan perlindungan sosial bagi anak usia 3 bulan sampai 8 tahun. Pada tahun 2011, PSBR Rumbai Pekanbaru berpartisipasi aktif dalam memberikan perlindungan khusus baik anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi dalam kasus ABH, melalui pendirian Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)

Klien merupakan hasil dari penjangkauan maupun respon kasus petugas PSBR Rumbai. Sebagai amanah UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, Tahun 2014 PSBR Rumbai mendirikan rumah sebagai tempat rehabilitasi sosial bagi anak ABH yang sedang dalam proses peradilan, putusan pengadilan, atau diversi.

Pada Tahun 2019, PSBR Rumbai Pekanbaru mengalami perubahan nomenklatur dan fungsi menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK), Kepala balai yang menjabat pada masa ini adalah Drs. Ardi Irianto dan Drs. H. Sutiono, MM. Dan kini, pada tanggal 31 Agustus 2021, Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini didampingi Direktur Jenderal Rehabilitas Sosial, Harry Hikmat melakukan kunjungan kerja ke Balai "Rumbai" di Pekanbaru, kunjungan tersebut Mensos meresmikan Sentra Kreasi Atensi (SKA) "Abiseka" Pekanbaru dan penyerahan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Sejak itulah nama balai Abiseka diresmikan yang dikepalai oleh Bapak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Subarkah, S.Pd, M.Si. Namun, mulai dioperasikan pada bulan Maret tahun 2022. Sampai sekarang pun balai Abiseka masih dalam tahap adaptasi dengan tugas baru yang diajukan oleh ibu mensos yaitu dahulu lebih berfokus pada rehabilitasi anak, sekarang mencakup semua umur yang membutuhkan perlindungan khusus. Karena masih terbilang baru, visi dan misinya masih menggunakan yang lama dengan tujuan utama yaitu rehabilitasi sebagai bantuan lanjutan. Saat ini, balai Abiseka diketuai oleh pak Agus Hasyim Ibrahim. Kemudian pihak balai juga menyediakan tiga kategori asrama, asrama LPK (penjara), asrama peralihan, dan asrama regular. Fungsinya tentu berbeda, asrama LPK menampung khusus anak-anak yang baru saja datang. Mulai dari dikirim dari pihak kepolisian, keluarga yang mengajukan, mitra yang bekerjasama dengan pihak balai dan sebagainya. Untuk asrama peralihan, kini diisi dengan anak disabilitas dan lansia. Sedangkan asrama regular, khusus untuk anak yang mendekati selesainya masa rehabilitasinya dan akan dipulangkan kepada keluarganya.

4.2 Visi Dan Misi

MOTO *“Sejak Anak Datang, Anak Merasa Diperhatikan, Diperlakukan dengan Baik, dan Menjadi Lebih Baik”*.

VISI : Mitra terbaik dalam rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus

MISI :

1. Pusat unggulan sumber-sumber Sosial. Pusat studi banding, pusat kajian, dan sebagai laboratorium terapi psikososial.
2. Pusat unggulan rehabilitasi sosial tingkat lanjut, yaitu menjadi pusat terapi dan pusat percontohan.
3. Pusat unggulan pelayanan sosial, sebagai pusat rujukan dan pusat pengembangan model layanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Tugas Dan Peran

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor. 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial, memiliki 6 karakteristik tugas yaitu menjadi koordinator Program Rehabilitasi Sosial Anak (PROGESA) ditingkat regional wilayah cakupannya (Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Lampung), menjadi pusat intervensi krisis atau isu-isu kesejahteraan anak yang memerlukan penanganan segera.

Menjadi pusat respon kasus yang tanggap menangani isu dan permasalahan AMPK. Selain itu juga bertugas sebagai pusat pengembangan model pelayanan (sebagai rujukan ilmiah) seperti teknik dan penanganan AMPK.

2. Peran

Balai Abiseka memiliki 3 peran utama, yaitu Program Rehabilitasi Sosial Anak yang meliputi Bantuan Bertujuan, Terapi (baik terapi fisik, psikososial, dll), pengasuhan sosial, dan dukungan keluarga bagi PPKS di dalam dan luar balai.

4.4. Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Mananusia terdiri dari 30 30 orang PNS dan 27 orang Non-PNS (PPNPN). Namun kini semakin bertambah karena Klein tidak hanya di lingkup anak-anak saja, tetapi hingga lansia.

No	PNS	Jumlah
1	Pejabat Struktural	4 orang
2	Pekerja Sosial	9 orang
3	Penyuluh Sosial	1 orang
4	Konselor/psikolog	2 orang
5	Perawat	1 orang
6	Fasilitator Pelatih Fisik & Keterampilan	2 orang
7	Penyusun Bahan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	3 orang
8	Perencana	1 orang
9	Pengelola adm Pegawai	1 orang
10	Analisis Pengelola BMN	1 orang
11	Pengelolaan BMN & Persediaan	1 orang
12	Bendahara	1 orang
13	Penyusunan Laporan Keuangan	1 orang
14	Arsiparis	1 orang
15	Teknisi Listrik & Bangunan	1 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1 Sumber Daya Manusia

No	PPNPN	Jumlah
1	Petugas admistrasi	1 orang
2	Pengemudi	2 orang
3	Petugas Pustaka	1 orang
4	Pramu Bakti	2 orang
5	Petugas Keamanan	6 orang
6	Petugas Dapur Umum	2 orang
7	Pengasuh TAS	5 orang
8	Perawat	1 orang
9	Pengasuh Balita dan Perempuan	2 orang
10	Pengasuh Laki-laki	2 orang
11	Pembimbing Agama	1 orang
12	Tukang Kebun	3 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Struktur Organisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan :

Balai Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai-Pekanbaru merupakan UPT Vertikal Eselon 3 Kementrian Sosial RI.

1. Tata Usaha, bertugas dalam penyiapan dan penyusunan anggaran rencana anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan.
2. AAS, bertugas dalam penyiapan bahan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan evaluasi AMPK.
3. Layanan Rehsos, bertugas dalam penyiapan bahan layanan rehabilitasi sosial serta terminasi dan evaluasi AMPK.

4.5. Sarana Dan Prasarana

Proses rehabilitasi sosial kepada PPKS di balai Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai-Pekanbaru sudah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang. Berbagai upaya peningkatan sarana dan prasarana terus dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal, berikut adalah sarana dan prasarana yang dimiliki:

Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan prasarana	Jumlah
1	Gedung Kantor	1 Unit
2	Asrama	12 Unit
3	Ruang Konseling	1 Unit
4	Ruang Terapi Penghidupan	4 Unit
5	Gedung Perpustakaan	1 Unit
6	Dapur Umum	1 Unit
7	Ruang Asesmen	1 Unit
8	Gedung Poliklinik	1 Unit
9	Lapangan Olahraga	1 Unit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	Musholla	1 Unit
11	Ruang Bermain	1 Unit
12	Ruang Bimbingan Mental Spritual	1 Unit
13	Rumah Dinas	5 Unit
14	Gedung TAS	1 Unit
15	Shelter Workshop	4 Unit
16	Gedung Galeri	1 Unit
17	Gedung Psikososial	1 Unit
18	Ruang Terapi Seni	1 Unit
19	Aula	1 Unit
20	Gedung Persediaan	1 Unit
21	Pos Keamanan	1 Unit
22	Garasi	1 Unit
23	Kendaraan Operasional – Unit Pelayanan Sosial Keliling	1 Unit
24	Kendaraan Operasional- HIACE	1 Unit
25	Mobil Operasional	3 Unit
26	Motor Operasional	1 Unit

4.6. Program Pelayanan**a. Bantuan Sosial Bertujuan (BANTU)**

Bantuan Rehabilitasi Sosial Anak bertujuan untuk mendukung pemenuhan hidup layak anak, meningkatkan kapabilitas sosial anak melalui pngasuhan anak melalui dukungan keluarga, melaksanakan terapi bagi anak-anak dan keluarga. Nilai bantuan Rehabilitasi Sosial Anak sebesar Rp. 1.000.000,- terdiri dari Rp. 300.000,- untuk membantu anak dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan Rp. 700.000,- untuk kegiatan pengasuhan anak, dukungan keluarga dan terapi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengasuhan Sosial

Pengasuhan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan pengasuhan menjadi :

1. pengasuhan utama, yaitu pengasuhan didalam keluarga dengan upaya pemeliharaan dan keterpisahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Kesejahteraan Sosial Anak Pasal 9 dan 7 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengasuhan Anak Pasal 35.
2. Pengasuhan alternatif, yaitu pengasuhan diluar keluarga sendiri terdiri *kinshiper* dan *fastercare* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak dan Permensos (*final draft*). Perwalian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Perwalian, adopsi anak (Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Adopsi dan Peraturan Menteri Sosial No 110/HUK/2009, dan panti asuhan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 30/HUK/2011/SNPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang pelaksanaan.
3. Pengasuhan anak berdasarkan konsep PROGRES-A adalah pertemuan untuk penguatan kapabilitas dan tanggung jawab sosial anak serta pemberian kesempatan kepada anak untuk bertemu dengan orangtuanya.

c. Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan terhadap anggota keluarga berupa dukungan emosional, pengetahuan, keterampilan pengasuhan, keterampilan berelasi dalam keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah yang dihadapi anak dan mengurangi kecemasan anak dan keluarga. Dukungan keluarga dimaksudkan sebagai upaya menguatkan kapasitas keluarga dalam meningkatkan keberfungsian sosial melalui pelatihan pengasuhan, pendampingan kepada keluarga anak melalui kunjungan keluarga (*home visit*), dan penyelenggaraan kelompok bermain keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Terapi

Balai Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai-Pekanbaru memberikan pelayanan berupa terapi-terapi yang bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu :

1. Terapi Fisik, bertujuan untuk mengoptimalkan, memelihara dan mengembangkan kapasitas fisik dan kesehatan anak dalam bentuk kegiatan seperti senam, futsal, badminton, dan kegiatan fisik lainnya.
2. Terapi Mental Spritual, bertujuan untuk membangun mental dan kehidupan spritual yang baik dengan menggunakan nilai-nilai moral, spritual, dan agama untuk meyelaraskan pikiran, tubuh dan mental anak yang kuat.
3. Terapi Pikososial, bertujuan untuk mengatasi masalah pada aspek psikologis dan sosial yang dialami anak-anak dengan melakukan asesmen kognitif, afektif, dan perilaku terlebih dahulu, didalam terapi ini terdapat berbagai macam teknik berdasarkan kognitif (*cognitive restructuring* dan terapi realitas), berdasarkan afeksi (terapi visualisasi, nourishment, kursi kosong) berdasarkan *behavioral*, selain itu terdapat juga *play therapy*, dan sosiodrama.
4. Terapi penghidupan, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam keterampilan sosial dan kapabilitas sosial seperti keterampilan las, otomotif, dan *babershop* untuk PPKS laki laki sedangkan tata boga dan tata rias untuk PPKS perempuan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil wawancara dan data yang dikumpulkan, peneliti merangkum bahwa pelaksanaan terapi realitas dalam meningkatkan kontrol diri pada anak pelaku asusila di balai Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai-Pekanbaru telah terlaksana dengan maksimal. Terkait tentang pengendalian anak, meskipun anak pelaku cenderung sulit diatasi karena kenakalan dan labilnya emosinya, setidaknya berbuah baik setelah dijalankannya terapi realitas. Namun, yang namanya manusia pasti berbeda-beda, terkhusus pada kognitifnya anak pelaku asusila. Walau sebagian besar dari mereka sudah mampu mengendalikan diri dengan baik, tetapi masih ada anak yang setelah habis masa rehabilitasinya masih berperilaku buruk. Jika anak itu melakukan kesalahan yang sama setelah keluar dari balai Sentra Abiseka, maka tanggung jawab itu berpindah pada pihak LPK khusus anak.

6.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang peneliti berikan adalah :

1. Kepada Balai Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai-Pekanbaru, tetap pertahankan untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik, terutama dalam mengatasi remaja yang menjadi pelaku kekerasan fisik. Kalau bukan dari pelayanan dan fasilitas dari balai, tentu sulit memberikan bantuan pemulihan baik fisik maupun psikis pada mereka. Sebab, remaja adalah asset berharga untuk masa depan bangsa kelak.
2. Kepada konselor dan pekerja sosial, selalu berikan tindakan yang terbaik untuk mereka dalam pemulihan selama proses rehabilitasi. Dan tentunya menjadi pendamping yang terbaik bagi mereka. Karena pada dasarnya mereka masih membutuhkan orang dewasa sebagai sandaran dan model

sebagai pedoman bagi pembentukan perilaku dan pemahaman mereka terhadap dunia.

3. Kepada remaja pelaku kekerasan fisik, tetaplah berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pertahankan apa yang sudah pernah diajarkan serta manfaatkan pelayanan dan juga fasilitas yang telah disediakan oleh balai Abiseka agar nanti berguna di masa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Aldawiyah, Skripsi: *Hubungan Antara Religiusitas Dan Kontrol Diri Pada Siswa Man 1 Rokan Hulu, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2021*

Ana Aisa, Devi Eryanti, Wahyu Nanda Eka Saputra, makalah: *Rational Emotive Behavior Therapy*, Universitas Negeri Malang Pascasarjana Program Studi Bimbingan Dan Konseling, Oktober, 2013

B. F Skinner, Buku: *Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Manusia*, cetakan bahasa Indonesia diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, 2013, Yogyakarta

Dra. Desmita, M.Si., buku: *Psikologi Perkembangan*, PT REMAJA ROSDAKARYA, Bandung, Oktober 2017

Dra. Gantina Komalasari, M.Psi., Eka Wahyuni, S.Pd., M.A.A.P.D, dkk, Buku: *Teori dan Teknik Konseling*, diterbitkan oleh: PT INDEKS, Jakarta Barat, 2011

Drs. Samsul Munir Amin, M.A., Buku: *Bimbingan dan Konseling Islam*, diterbitkan oleh AMZAH, Jakarta 2010

<https://ekobudiono.lawyer/2019/07/28/kebijakan-hukum-bagi-anak-sebagai-pelaku-kejahatan/>

<https://kbbi.web.id/abiseka.html>

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan>

<https://rumbai.kemsos.go.id>

<https://www.medcom.id>

<https://www.muttaqin.id/2018/03/hadits-kontrol-diri-mujahadah-an-nafs.html>

Guli Raya Syahputra, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Pencabulan) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lutfiatu Rosidah, Skripsi: *Bimbingan Dan Konseling Islam Dengan Terapi Realitas Untuk Menangani Seorang Siswa Korban Bullying di MTsN 3 Kota Surabaya*, Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Jurusan Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020

Munqidz Zahrawaani, Nani Nurhaeni, Jurnal: *Faktor Risiko Remaja Menjadi Pelaku Kekerasan*, Volume 11 Nomor Khusus, Maret-April 2020

Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, Jurnal: *Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas*, Peneliti Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI 2015

Nuraini, Skripsi: *"Efektivitas Pendekatan Behavior Teknik Assertive Training Untuk Mengurangi Perilaku Konformitas Negatif Siswa Di Rt 002 Kelurahan Aur Kuning"*, (Bukit Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020

Prof. Dr. Sugiyono, buku: *Metode Penelitian Kualitatif Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*, Penerbit: ALFABETA Bandung 2017

Prof.Dr.Sofyan S. Willis,*Konseling Individual*,2013,Bandung:Alfabet

Ramadona Dwi Marsela, Mamat Supriatna, Jurnal: *Kontrol Diri : Definisi dan Faktor*, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS), Vol.3, No.2, Agustus 2019

Robert L. Gibson & Marianne H. Mitchell, Buku: *"Bimbingan dan Konseling"*, edisi Indonesia: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Suharsimi Arikunto, buku: *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010)

Sukardi, *Proses Bimbingan dan Penyuluhan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1993)

Vani Wulandari , Nunung Nurwati, Jurnal: *Hubungan Kekerasan Emosional Yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Perilaku Remaja*, Vol 5, No: 2, Juli 2018



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1

1. Intrumen Wawancara

Judul	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Metode Pengumpulan Data
<p>Pelaksanaan Terapi Realitas Pada Remaja Pelaku Kekerasan Fisik Di Balai Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai Pekanbaru</p>	<p><i>Reality Therapy (Terapi Realitas)</i></p>	<p>Tanggung Jawab (<i>Responsibility</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konselor membantu konseli untuk memenuhi keinginannya, yaitu pemenuhan kebutuhannya. • Konselor melatih konseli agar mandiri dan tidak merepotkan orang lain. 	<p>Observasi, wawancara dan dokumentasi</p>
		<p>Kenyataan (<i>Reality</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konselor memberitahu konsekuensi yang logis dari perilaku pilihan konseli. • Konselor memberikan pilihan perilaku kepada konseli berdasarkan fakta. 	<p>Observasi, wawancara dan dokumentasi</p>
		<p>Kebenaran (<i>Right</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perilaku konseli harus sesuai nilai dan norma yang berlaku. • Perilaku konseli di lihat dari benar dan salahnya. 	<p>Observasi, wawancara dan dokumentasi</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN KONSELOR/TERAPIS
DI BALAI SENTRA ABISEKA KEMENTERIAN SOSIAL RI
RUMBAI-PEKANBARU**

Nama :

Tanggal wawancara :

1. Bagaimana upaya konselor/terapis dalam melakukan pendekatan dengan remaja pelaku kekerasan fisik sebelum menjalankan proses terapi realitas?
2. Bagaimana keadaan psikis remaja pelaku kekerasan sebelum diberikan terapi realitas?
3. Bagaimana perilaku remaja pelaku kekerasan fisik sebelum diberikan terapi realitas?
4. Berapa lama waktu yang diperlukan agar remaja pelaku kekerasan dapat fokus pada saat menjalankan terapi realitas?
5. Apakah konselor/terapis menggunakan teknik dalam membantu remaja pelaku kekerasan fisik untuk membentuk pengendalian dirinya?
6. Teknik seperti apa yang konselor/terapis gunakan pada pelaksanaan terapi realitas?
7. Evaluasi seperti apa yang diberikan kepada remaja pelaku kekerasan fisik setelah melakukan terapi realitas?
8. Apakah ada perbedaan pengendalian diri remaja pelaku kekerasan fisik setelah melaksanakan terapi realitas?

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PEKERJA SOSIAL DI BALAI
SENTRA ABISEKA KEMENTERIAN SOSIAL RI
RUMBAI-PEKANBARU**

Nama :

Tanggal wawancara :

1. Bagaimana cara pekerja sosial memahami karakteristik remaja yang menjadi pelaku kekerasan fisik?
2. Apakah remaja yang menjadi pelaku kekerasan fisik bisa berinteraksi dengan orang lain?
3. Apakah masih ada kenakalan dalam keseharian remaja pelaku kekerasan fisik?
4. Apakah terapi realitas mampu dalam membentuk pengendalian diri remaja pelaku kekerasan fisik?
5. Apakah pekerja sosial selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada remaja pelaku kekerasan fisik untuk membentuk pengendalian dirinya?



**INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PENGASUH DI BALAI
SENTRA ABISEKA KEMENTERIAN SOSIAL RI
RUMBAL-PEKANBARU**

Nama :

Tanggal wawancara :

1. Apakah ada perubahan yang signifikan pada remaja pelaku kekerasan fisik setelah melakukan terapi realitas?
2. Apakah remaja pelaku kekerasan fisik bisa menjalani kehidupan seperti remaja normal pada umumnya setelah menjalankan proses terapi?
3. Perubahan perilaku apa yang sangat menonjol setelah remaja pelaku kekerasan fisik menjalankan terapi?
4. Bagaimanakah peran pengasuh dalam pengendalian diri remaja yang menjadi pelaku kekerasan fisik?
5. Keterampilan seperti apa yang pengasuh berikan kepada remaja pelaku kekerasan fisik untuk tanggung jawab terhadap masa depannya?
6. Perhatian seperti apa yang pengasuh berikan pada remaja pelaku kekerasan fisik?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN ANAK PELAKU KEKERASAN FISIK DI BALAI SENTRA ABISEKA KEMENTERIAN SOSIAL RI RUMBAI-PEKANBARU

Nama :

Tanggal wawancara :

1. Apa yang kamu rasakan selama berada di dalam balai ini?
2. Apakah kamu mendapatkan layanan bimbingan mental dan perilaku di balai ini?
3. Apakah kamu merasa pembimbing kamu dapat memahami perasaanmu pada saat kamu menceritakan masalahmu?
4. Bimbingan mental dan perilaku seperti apa yang kamu dapatkan?
5. Apakah kamu merasa ada perubahan mental dan perilaku setelah menjalankan terapi?
6. Apakah kamu mendapatkan *support* dan perhatian dari pihak-pihak lembaga?
7. Apa yang kamu rasakan setelah menjalankan terapi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II

**PEDOMAN OBSERVASI
PELAYANAN TERAPI REALITAS DALAM MENINGKATKAN
KONTROL DIRI PADA ANAK PELAKU ASUSILA DI BALAI SENTRA
ABISEKA KEMENTERIAN SOSIAL RI
RUMBAI-PEKANBARU**

Petunjuk pengisian:

1. Isi identitas observasi pada kolom yang sudah disesuaikan
2. beri tanda (√) pada pernyataan di bawah ini dengan alternatif jawaban sebagai berikut pada kolom frekuensi

SS	:	Sering sekali (jika dalam pengamatan, subjek melakukan lebih dari 4 kali)
S	:	Sering (jika dalam pengamatan subjek, melakukan lebih dari 3 kali)
K	:	Kadang (jika dalam pengamatan subjek, melakukan lebih dari 2 kali)
P	:	Pernah (jika dalam pengamatan subjek, melakukan lebih dari 1 kali)
TP	:	Tidak pernah (jika dalam pengamatan subjek, tidak pernah melakukannya)

Cheklis Observasi:

Nama Subjek :
 Hari, tanggal : Selasa, 08 November 2022
 Waktu Observasi : 09.00-17.00
 Lokasi :
 Pengamat/observer :

No	Aspek	Indikator Perilaku	Frekuensi				
			SS	S	K	P	TP
3	Pelaksanaan Terapi	Remaja bisa tertib selama menjalankan proses konseling		√			
	Realitas Dalam	Remaja bisa tenang selama konseling berlangsung		√			
	Membentuk Kontrol Diri	Remaja bisa merespon konselor/terapisnya dengan baik		√			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Remaja Pelaku Kekerasan Fisik Di Balai Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai-Pekanbaru	Remaja bisa berinteraksi dengan orang lain	√				
	Remaja mudah bergaul dan berteman dengan teman sebayanya	√				
	Remaja mudah diarahkan dalam kesehariannya		√			
	Remaja dapat bertanggung jawab pada tugas yang diberikan		√			
	Remaja dapat mengendalikan dirinya dengan baik		√			
	Remaja selalu mengeluarkan tingkah laku yang buruk kepada orang di sekitarnya					√
	Remaja bisa tumbuh dan berkembang dengan baik setelah menjalankan terapi realitas					√
10						

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Bapak Aditya Widi Pratomo S.Psi (Konselor)




Wawancara Dengan Bapak Pak Galih Suseno, S.Tr.Sos (Pekerja Sosial)



Wawancara Dengan Bapak Aufa Rifki S.IP (Pengasuh)



Wawancara Dengan Irsyad, Kevin, Arif, Hanif dan Salim (Anak Pelaku Kekerasan Fisik)



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Khalisa Hanifah, lahir di Duri pada tanggal 11 September 1999. Anak pertama dari 3 bersaudara yakni dari pasangan Bapak Maryanto dan Ibu Yusianti. Saat ini penulis tinggal di jalan Satria, RT 03, RW 07, Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Penulis telah menyelesaikan pendidikan mulai dari SDS IT Mutiara Kompleks CPI Sebang, Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tamat pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke jenjang SMPS IT Mutiara Kompleks CPI Sebang, Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tamat pada tahun 2015. Dan setelah itu melanjutkan pendidikan di tingkat SMA yaitu di SMAS IT Mutiara Kompleks CPI Sebang, Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, hingga selesai di tahun 2018. Tidak sampai disitu, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru pada fakultas Dakwah dan Komunikasi program studi Bimbingan Konseling Islam, Strata Satu (S1) pada tahun 2018 selesai hingga tahun 2023. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan manfaat yang bersifat positif dalam dunia pendidikan, akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas telah terselesainya skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Terapi Realitas Dalam Membentuk Kontrol Diri Pada Remaja Pelaku Kekerasan Fisik Di Balai Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai-Pekanbaru”.